

## ABSTRAK PERATURAN

### HIBAH KEPADA DAERAH - PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

2023

PERMENKEU RI NOMOR 11/PMK.07/2023 TANGGAL 22 FEBRUARI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 179)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH LUAR NEGERI MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG DAN/ATAU REKENING KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK : - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan anggaran belanja hibah kepada daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri dan berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran belanja hibah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No. 6827), PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.4523) sebagaimana telah diubah dengan PP No.50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP No.28 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.71, TLN No.6365), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No. 130 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.215), Permenkeu RI 193/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1775) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 91/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No.808), Permenkeu RI 195/PMK.05/2019 (BN Tahun 2019 No.1650), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 199/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 1429), 229/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1449).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam APBN tahun anggaran 2023 telah dialokasikan belanja Hibah yang bersumber dari PLN dan HLN pada BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang besaran alokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemimpin PPA BUN pengelolaan TKD, KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus, koordinator KPA BUN penyaluran TKD dan KPA BUN penyaluran dana transfer khusus tidak bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana Hibah oleh Pemerintah Daerah. Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD. Penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/atau HLN dilaksanakan melalui pembayaran langsung dan/ atau rekening khusus.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN melalui pembayaran langsung dan rekening khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07 /2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal 24 Februari 2023.

- Lampiran: halaman 15-20.